



BUPATI BANYUWANGI  
PROVINSI JAWA TIMUR  
SALINAN

KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR 188/567/KEP/429.011/2019

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA DAN ALOKASI HIBAH BARANG  
YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA YAYASAN NURUL AMIN IBRAHIMY SECANG  
KALIPURO BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Ruang Kelas MI Ibrahimy Secang Kalipuro Banyuwangi, perlu menetapkan penerima dan alokasi hibah barang yang akan diserahkan kepada Yayasan Nurul Amin Ibrahimy Secang Kalipuro Banyuwangi Tahun Anggaran 2019 dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;  
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019 sebagaimana diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 46 Tahun 2019;
12. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 57 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019 sebagaimana diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 20 Tahun 2019.
13. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 38 Tahun 2019 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 60 Tahun 2019.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA DAN ALOKASI HIBAH BARANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA YAYASAN NURUL AMIN IBRAHIMY SECANG KALIPURO BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2019.**

- KESATU : Menetapkan penerima dan alokasi hibah barang yang akan diserahkan kepada Yayasan Nurul Amin Ibrahimy Secang Kalipuro Banyuwangi Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut:
- a. Penerima hibah barang adalah Ketua Yayasan Nurul Amin Ibrahimy Secang Kalipuro Banyuwangi yang bernama Khusaini.
  - b. Alokasi hibah barang senilai Rp. 60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah)
- KEDUA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Nomor: 01.01.01.17.08.5.2 kegiatan rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah sub kegiatan 086-1708 rehabilitasi ruang kelas kepada Yayasan Nurul Amin Ibrahimy untuk MI Ibrahimy Kecamatan Kalipuro
- KETIGA : Penerima hibah barang sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu bertanggung jawab atas penggunaan barang yang diterimanya, dan sebagai objek pemeriksaan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya dalam bentuk realisasi penggunaan barang kepada Bupati pada tahun anggaran berkenaan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi  
Pada tanggal 6 Desember 2019

BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS